

## KORPORASI: PEMBERI MANFAAT ATAU PENCIPTA KEJAHATAN?

Oleh: Orpha Jane

### ABSTRAK

Tulisan ini mencoba membahas peran dan posisi korporasi<sup>1</sup> di masyarakat pada saat ini. Sejalan dengan maraknya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai korporasi sehingga menimbulkan dampak berbahaya, bahkan sampai ancaman kehilangan nyawa manusia – misalnya kasus-kasus global seperti Enron, Bhopal, BCCI atau kasus local seperti Lapindo Brantas, Asia Nagri, dan lain sebagainya – peran dan posisi korporasi kembali dipertanyakan masyarakat (paling tidak oleh penulis), apakah ia merupakan sebuah lembaga yang memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru pencipta kejahatan ?

Secara spesifik tulisan ini akan membahas peran dan posisi korporasi tersebut berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh Bakan (2004) dalam bukunya *The Corporation: The Pathological of Pursuit Profit and Power*, yang menyatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah sebuah lembaga yang sakit (*pathological corporation*) dengan penguasa yang sangat berbahaya karena memiliki kekuasaan yang besar atas masyarakat dan orang-orang; serta argumentasi Gobert dan Punch (2003) dalam bukunya *Rethinking Corporate Crime* yang secara khusus membahas berbagai kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi dan perlunya dilakukan *rethinking* atas definisi *corporate crime* dan solusinya.

Pembahasan akan dilakukan secara berurutan. Bagian pendahuluan adalah deskripsi mengenai hakikat sebuah korporasi. Bagian kedua berkaitan dengan argumentasi Bakan dan Gobert-Punch. Bagian ketiga adalah pembahasan penulis atas tema tulisan ini. Bagian terakhir adalah penutup.

### Pendahuluan

Hakikat sebuah perusahaan pada dasarnya adalah sebagai lembaga yang didirikan untuk menciptakan kegunaan dan manfaat bagi masyarakat melalui produk atau jasa yang ditawarkannya. Menurut teori ekonomi, terdapat beberapa sudut pandang atas hakikat sebuah perusahaan yaitu *neoclassical*, *transaction cost economy*, *agency cost*, *property right* dan *nexus contract* (Hart, 1989). Menurut pendekatan *Neo classical economy*, hakikat dari sebuah perusahaan adalah merupakan

serangkaian rencana produksi. Pendekatan *transaction cost economy* yang dimotori oleh Coase (1937) dan Williamson (1975, 1986) menyatakan bahwa perusahaan adalah serangkaian transaksi yang dikoordinasikan oleh otoritas manajerial, dan bukan oleh pasar. Sementara itu, perusahaan menurut pendekatan *agency cost* adalah serangkaian rencana produksi yang dikomandani oleh manajer (*agent*) sebagai pelaksana dan pencapai tujuan yang ditetapkan pemilik – *principal*.

<sup>1</sup> Istilah korporasi dalam bahasa Indonesia sering disebut pula dengan perusahaan. Dalam literatur bisnis dan manajemen, korporasi memiliki makna yang berbeda dengan perusahaan. Korporasi umumnya berkaitan dengan kepemilikan aktivitas bisnis yang lebih dari satu buah (*multi-business*); sedangkan perusahaan merupakan aktivitas bisnis tunggal.

Pendekatan *property rights* menyatakan perusahaan adalah serangkaian hak kepemilikan yang penekanannya bukan pada aset fisik, melainkan aset maya atau tidak berwujud. Pendekatan terakhir menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah *nexus contract* yang kontrak atau transaksinya dibedakan di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan demikian menurut perspektif ekonomi, hakikat sebuah perusahaan merupakan alat produksi untuk menciptakan barang dan jasa yang keberlangsungannya ditentukan oleh kontrak antara pekerja/ manajer dengan pemilik serta transaksi dipasar untuk memperoleh sumber daya. Dalam menjalankan aktivitas operasional bisnisnya, perusahaan berhadapan dengan beberapa kondisi yaitu ketidakpastian di lingkungan, tantangan membangun harmonisasi relasi dengan para pekerjanya serta situasi dan struktur pasar atau industri tempat ia melakukan aktivitasnya.

Melalui kegiatan produksi barang maupun jasa, aktivitas bisnis berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Banyak kemajuan jaman tercapai sampai saat ini berkat aktivitas bisnis dan berbagai inovasi yang dilakukannya. Bagi komunitas lokal tempat aktivitas bisnis berada, potensi peningkatan kualitas hidup masyarakat karena adanya aktivitas bisnis dampaknya terlihat secara nyata.

Misalnya, melalui penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya (Lazer, 1969).

Meskipun demikian, masih banyak aktivitas bisnis yang seringkali menjadi

sumber masalah dalam masyarakat seperti pencemaran lingkungan hidup, kemiskinan, pengurangan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Kasus yang paling hangat adalah semburan lumpur panas di Sidoarjo yang merupakan dampak kegiatan eksplorasi PT Lapindo Brantas (Koran Tempo dan berbagai media massa nasional, 2006-2007) serta kasus Enron yang sangat fenomenal (Business week, 2002 ; Norman, 2004).

Realita tersebut menandakan bahwa saat ini perusahaan menghadapi serangkaian tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Salah satu tantangan terbesar yang di hadapi oleh perusahaan adalah mengelola bisnis secara etis dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat terutama komunitas lokal tempat aktivitas bisnis berada. Hal ini disebabkan sebuah aktivitas bisnis secara nyata tidak bisa dipisahkan dari sebuah masyarakat sebagai tempat aktivitas bisnis tersebut berada.

Interaksi antara bisnis dan masyarakat yang sangat erat dan dekat tersebut dapat memunculkan saling ketergantungan dan terjadi penyebaran kepentingan dengan para stake holdernya (Freeman, 1984 di dalam Post, Lawrence & Weber, 1999; Donaldson & Preston, 1995).

### Argumentasi Bakan

Bakan (2004) dalam bukunya *The Corporation: The Pathological of Pursuit Profit and Power* menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah lembaga yang sakit (*pathological corporation*) dengan penguasa yang sangat berbahaya karena memiliki

kekuasaan yang besar atas masyarakat dan orang-orang. 'Kekuasaan' tersebut tampak dalam semua aspek kehidupan masyarakat saat ini mulai dari mereka bangun tidur sampai tidur kembali dipengaruhi oleh berbagai penawaran perusahaan. 'Kekuasaan' ini bermula dari fenomena *join-stock* yang muncul pada abad ke-16 pada saat kerjasama antar perusahaan dilakukan untuk menggalang dana yang lebih besar.

Fenomena ini kemudian berkembang menjadi *stock market*. Hal tersebut menyebabkan semakin berkembangnya ukuran dan kekuasaan perusahaan dan menyadarkan rakyat Amerika Serikat betapa besarnya ancaman yang dihadapi oleh lembaga sosial dan pemerintah mereka. Perusahaan, sejak saat itu, dapat dipandang sebagai lembaga yang tidak memiliki kepedulian, egois dan tidak bermoral.

Dalam memaparkan fenomena *pathological corporation*, Bakan mengemukakan pertanyaan yang menjadi acuan utama dalam seluruh pembahasan bukunya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan faktor penyebab, karakteristik *pathological corporation* dan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Dengan menggunakan *historical perspective* hampir di seluruh bab, Bakan, memaparkan argumentasinya.

Pada bagian pertama bukunya, Bakan terutama mengemukakan berbagai tindakan perusahaan yang mengatasnamakan tanggung jawab sosial (CSR). Menurut Bakan, tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan selama ini hanyalah semata-mata untuk melanggengkan eksistensinya dan bukan untuk membantu menyelesaikan

masalah-masalah kemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan tersembunyi yaitu penciptaan pangsa pasar yang lebih besar dan keunggulan bersaing yang sustain bagi perusahaan.

Dengan demikian, dapat dikatakan program-program CSR dilakukan dengan motif bisnis, bukan motif moral untuk menolong dan memberdayakan masyarakat. Lebih jauh, secara skeptis, Bakan menyatakan banyak perusahaan masa kini menjadikan CSR sebagai agama mereka, yang mereka yakini dapat menghapus 'dosa-dosa' masa lalu mereka, yaitu ke tamakan dan perilaku tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Bagi Bakan, hal ini hanyalah merupakan sebuah gerakan moral sesaat yang tidak serta merta bisa mengubah karakter perusahaan yang dianalogikan seperti seorang psikopat.

Karakter ini ditandai dengan beberapa ciri yaitu *irresponsible, manipulative, grandiose (always insisting 'we are number one, we are the best')* dan *lack of empathy and asocial for their own actions and are unable to feel remorse*.

Berbagai kasus yang terjadi di pasar saham Wall Street mulai dari kasus spektakuler Enron, menurut Bakan, dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk kecacatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kondisi tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu dua perusahaan saja, akan tetapi oleh seluruh perusahaan bahkan juga dimiliki oleh *the most respected and socially responsible firm* yaitu Pfizer Inc.

Hal kedua yang disoroti oleh Bakan dari keberadaan sebuah perusahaan adalah munculnya *externalities* sebagai dampak dari aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan yang dapat menimpa baik masyarakat, konsumen, termasuk pegawai.

Bagi konsumen, eksternaliti tersebut adalah adanya efek samping dari rancangan produk, *raw material* produk dan lainnya. Kasus yang diungkapkan oleh Bakan terkait dengan eksternaliti rancangan produk adalah peristiwa yang dialami oleh Patricia Anderson dengan mobil Chevrolet Malibunya yang diproduksi oleh General Motor.

Konsumen disini termasuk kalangan anak-anak yang melalui berbagai iklan komersial di televisi yang seringkali me nyesatkan dapat dengan mudah di pengaruhi oleh perusahaan. Misalnya melalui iklan komersial Frito-Lay's memperlihatkan bahwa anak-anak lebih menyukai kripik kentang merek FL daripada sebuah pisang yang jauh lebih sehat.

Sedangkan bagi pegawai eksternaliti tampak dalam hal pemanfaatan tenaga mereka yang seringkali disamakan dengan mesin penghasil keuntungan dari pada sebagai seorang manusia. Alih-alih memberikan manfaat, sebuah per usahaan saat ini malah lebih sering mencelakakan baik konsumennya maupun pegawainya (beberapa kasus yang menimpa karyawan di perusahaan).

Selain itu, pada bab berikutnya, Bakan juga mengkritik hubungan antara perusahaan dengan pemerintah yang merupakan pengambil keputusan dan pemberi layanan atau jasa bagi

masyarakat tetapi sering kali lebih mementingkan ke pentingan kalangan pebisnis. Perusahaan seringkali meman faatkan pemerintah atau politisi serta sistem politik untuk kepentingan bisnisnya kelanggengan aktivitas bisnisnya.

Mereka bahkan seringkali dapat mempengaruhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan.

Melalui bukunya, Bakan meng gambarkan peran ideal negara yang saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peran ideal tersebut adalah sebagai lembaga yang dapat menghidupkan sebuah perusahaan, memberikan legalitas hukum, keterbatasan kepemilikan dan lain sebagainya. Bakan juga menyoroti ketidak mampuan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara dipatuhi oleh perusahaan.

Padahal, aturan-aturan tersebut dirancang untuk mendorong perusahaan menciptakan manfaat, baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

Perusahaan juga dikatakan sebagai kelompok penentang demokrasi terutama dipicu oleh *New Deal*-nya Roosevelt.

Perlawanan yang mereka lakukan bukanlah dengan menggunakan senjata api dan peluru akan tetapi dengan meng guna kan senjata yang paling ampuh di seluruh dunia yaitu : **uang**. Donasi yang diberikan oleh perusahaan merupakan bahan bakar utama bagi sistem politik dan merupakan strategi inti perusahaan dalam usahanya mempengaruhi pemerintah.

Untuk mendukung argumentasinya tersebut, Bakan memaparkan ketidakpatuhan sistemik perusahaan dalam contohnya adalah General Electric terhadap hukum yang berlaku (di Amerika Serikat pada waktu itu) yang di kompilasi oleh Multinational Monitor.

Data tersebut menunjukkan bahwa GE melakukan tindakan melawan hukum sebanyak 43 kasus sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2001.

Dengan kondisi-kondisi seperti itu, Bakan menganalogikan perusahaan adalah seperti seorang individu yang mengidap psikopatik. Ia mengilustrasikan bahwa seperti Dr. Frankenstein yang menciptakan seorang monster kemudian kita kenal dengan sebutan monster Frankenstein maka demikian pula perusahaan saat ini telah menjelma menjadi seorang monster Frankenstein yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal ini dipicu oleh berkembangnya jenis masyarakat baru yang penampakannya mirip dengan model 'privatisasi' yang dikemukakan oleh Friedman.

Friedman menyatakan bahwa porsi penguasa perusahaan (*privat for-profit-enterprises*) akan lebih dominan dibanding kan pemerintah suatu negara.

### **Argumentasi Gobert and Punch**

Gobert dan Punch dalam bukunya *Rethinking Corporate Crime* mengulas berbagai kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi dari sudut pandang hukum, kriminologi, sosiologi serta ekonomi bisnis. Latar belakang penulisan buku ini adalah rasa keprihatinan atas banyaknya pelanggaran yang dibuat oleh perusahaan sehingga menimbulkan

kan dampak yang berbahaya, bahkan sampai pada ancaman kehilangan nyawa manusia. Kasus-kasus tersebut terjadi di berbagai industri mulai dari sektor transportasi, teknologi, farmasi, jasa keuangan dan sektor ekonomi lainnya.

Perusahaan-perusahaan seperti Bhopal, BCCI, *Herald of Free Enterprise*, Thalidomide, Ford Pinto, Enron, Arthur Andersen adalah beberapa contoh perusahaan yang disinyalir telah melakukan kejahatan korporasi. Lebih jauh, mereka menyatakan bahwa kejahatan korporasi dampaknya lebih berbahaya, lebih mahal, dan lebih ekstensif daripada kejahatan lain, misalnya *street crime*.

Secara spesifik, kedua penulis mencoba menguraikan berbagai hal terkait dengan kejahatan korporasi khususnya yang terjadi di Inggris Raya dan Amerika Serikat, misalnya, berkaitan dengan penanggung jawab kejahatan tersebut: apakah korporasi atau individu manajer, supervisor atau direktur. Lalu, sistem hukum apakah yang akan digunakan apakah sistem hukum yang selama ini digunakan dalam rangka menghukum kejahatan kriminal biasa atau yang lainnya. Metode menganalisis kejahatan korporasi serta teori yang menjelaskan pertanggung jawaban perusahaan atas kejahatan korporasi, juga dibahas dalam buku ini. Tujuan utama yang ingin disampaikan oleh penulis adalah agar topik mengenai kejahatan korporasi dapat disadari oleh banyak pihak dan menjadi kepedulian bersama bahwa hal ini adalah sesuatu yang salah dan harus diperbaiki. Mereka menggunakan istilah *Rethinking* sebagai upaya untuk memberikan wacana baru serta inovasi

atas solusi yang harus diambil dalam mengatasi kejahatan korporasi tersebut.

Gobert dan Punch menggunakan *framework* untuk memperoleh pemahaman dan analisis perilaku korporasi yang tidak benar sehingga diperoleh gambaran mengenai kejahatan korporasi. Pembahasan mereka mulai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan korporasi, peranan lingkungan *criminogenic*, kesalahan sistematis dan supervisi yang tidak efektif serta lain-lain aspek yang terkait dengan persoalan organisasional. Terkait dengan aspek hukum, kedua penulis ini mencoba melakukan analisis secara kritis pada berbagai regulasi yang ada terutama berkaitan dengan hukuman yang sepatutnya diberikan baik kepada individu maupun organisasi apabila terbukti mereka melakukan kejahatan korporasi. Sebab, persoalan yang di hadapi dalam studi ini adalah tidak memadainya hukum yang disebabkan oleh pemahaman yang terbatas pada fenomena ini. Mereka juga mencoba mengembangkan teori *organizational fault* yang menurut mereka lebih dapat memberikan gambaran esensi dalam kriminalitas korporasi. Sebagai inovasi yang mereka maksudkan, pada bagian akhir bukunya, Gobert dan Punch melakukan analisis cermat pada persoalan *policing* dan melakukan eksplorasi pada kelayakan *self-regulation* baik secara individu maupun kolektif. Gobert dan Punch yakin bahwa hal ini merupakan pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi daripada sekedar menggunakan aturan-aturan tradisional yang ada.

Sebagai pengantar atas eksplanasinya, kedua penulis menggambarkan karakteristik dan duduk perkara kejahatan korporasi, baik ditinjau dari teori dan riset-riset yang telah dikembangkan berdasarkan praktek nyata dilapangan. Secara spesifik berdasarkan ilmu kriminologi, kejahatan korporasi merujuk pada kejahatan, baik yang dilakukan oleh korporat ataupun individu yang terkait secara langsung dengan organisasi. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin Sunterland (1949), namun unit analisis yang digunakan oleh Sunterland pada waktu itu adalah individu. *White-collar crime* merupakan istilah yang digunakannya dalam merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu dengan karakteristik *well-educated, socially successful business executives* pada sebuah perusahaan. Sekalipun focus unit analisis Suntherland pada individu, namun secara implisit unit analisis termasuk korporasi (Suntherland 1983 dalam Gobert and Punch, 2003). Penekanan korporasi sebagai unit analisis dalam kajian kejahatan korporasi diperkuat oleh Braithwaite (1985) dalam artikelnya mengenai *white-collar crime*. Penekanan korporasi sebagai fokus utama dalam studi ini juga nyata dalam berbagai literature, selain yang telah dilakukan oleh Suntherland dan Braithwaite. Misalnya dalam studi-studi yang telah dilakukan oleh Friedrichs (1996), Geis (1967), Hartung (1950), Clinard (1952) dan lainnya (hal.4). Intisari studi-studi tersebut adalah bahwa korporasi terutama yang besar dan kuat, termasuk para eksekutifnya memiliki *privilege* serta kekebalan dalam hukum jika dibandingkan dengan orang kebanyakan. Padahal, sesuai dengan temuan-temuan studi tersebut,

korporasi telah banyak menimbulkan kerugian baik materi maupun jiwa.

Dengan demikian, secara garis besar, dapat dinyatakan studi mengenai kejahatan korporasi berfokus pada perilaku individu, kelompok dan organisasi yang melawan hukum dalam konteks aktivitas bisnis. Analisis dalam studi ini berkaitan dengan hukum kriminal serta metode aplikasinya yang dikaitkan dengan entitas organisasi dan kebijakan perusahaan melalui regulasi, investigasi, tuntutan dan sanksi secara hukum. Secara spesifik, Gobert dan Punch menyatakan bahwa terdapat sekumpulan tema dan ide dasar atas topik mengenai kejahatan korporasi ini, di antaranya adalah kejahatan korporasi terkait dengan perlawanan terhadap hukum; penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh atau kepercayaan organisasi yang dilakukan oleh anggota organisasi termasuk salah satu karakteristik kejahatan korporasi; lingkungan korporasi seringkali dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan korporasi; tindakan ilegal yang dilakukan bisa jadi merupakan keuntungan bagi individu, kelompok maupun organisasi; korporasi sendiri tidak luput dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pegawai dan lain sebagainya.

Terdapat lima variable kunci yang menjadi sumber utama munculnya tindakan kejahatan korporasi ini. Kelima variable kunci tersebut adalah (1) faktor sosial, ekonomi dan budaya; (2) hakikat dan struktur organisasi; (3) kompetensi, rasionalitas dan tingkat pengambilan keputusan di dalam organisasi; (4) mekanisme pertahanan serta teknik *disassociation*; dan (5) *crime-facilitative and crime-coercive industries*.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi berkaitan dengan aspek hukum – khususnya *criminal justice system* yang masih belum memadai.

Beberapa penjelasan rasional atas hal tersebut adalah, *pertama*, sistem hukum yang berlaku lebih di arahkan pada perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh individu. Sistem hukum yang seperti ini banyak dianut di beberapa negara, termasuk negara-negara Eropa.

*Kedua*, cara yang paling efektif untuk 'menghukum' atau memberikan sanksi bagi korporasi yang melakukan tindakan melawan hukum adalah kepada individu-individu yang merepresentasikan korporasi.

Di Amerika Serikat, pengadilan Negara federal dapat menuntut perusahaan atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu anggota organisasinya dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi organisasi. Sementara itu, di Inggris Raya, perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota organisasinya.

Tidak memadainya sistem hukum dikaitkan dengan kejahatan korporasi membuktikan bahwa tiga teori: *vicarious*, *derivative* dan *imputed liability* – ketiga-tiganya menjelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh individu keliru mengidentifikasi penyebab utama perusahaan termasuk pegawainya dalam kasus kejahatan korporasi.

Penjelasan rasional *ketiga* mengenai aspek hukum ini, berhubungan dengan keterbatasan pertanggungjawaban pada kasus-kasus dimana perusahaan terbukti salah dengan cara membantu, mendorong, memfasilitasi terjadinya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya.

Topik besar ketiga yang diulas oleh Gobert dan Punch adalah *organizational fault*. *Organizational fault* terjadi pada saat perusahaan menjalankan bisnisnya dalam hal mana pegawai atau asset perusahaan disalahgunakan atau mendatangkan resiko celaka; pada saat perusahaan gagal merencanakan sistem anti bahaya sebagai upaya mengantisipasi resiko celaka; pada saat prosedur pencegahan resiko celaka tidak dispesifikkan dengan memadai oleh perusahaan; dan pada perusahaan yang budaya atau etos kerjanya memungkinkan untuk terjadinya tindakan melawan hukum. Berkaitan dengan topik ini, Gobert dan Punch sekaligus merekomendasikan untuk melakukan rekonseptualisasi hakekat kejahatan korporasi, yaitu dari teori *vicarious*, *derivative* dan *imputed liability* ke teori *organizational fault* yang menjelaskan tanggungjawab langsung perusahaan atas kesalahan yang dilakukannya. Menurut keduanya, teori ini tidak serta merta menghapuskan tanggungjawab individu yang melakukan kejahatan tersebut. Poin utama yang ingin dibahas adalah bahwa apabila perusahaan melakukan kesalahan atau pelanggaran maka perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis harus bertanggungjawab, apakah pelanggaran terkait atau tidak dengan individu. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu,

pertanggung jawabannya tidaklah akan sama. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu berkaitan dengan substansi, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan pencegahan atas terjadinya pelanggaran substansif tersebut.

### Pembahasan

Peran dan posisi korporasi pada saat ini harus diakui sudah sangat mendominasi kehidupan masyarakat. Hal ini terutama dipicu berbagai iklan komersial mengenai produk dan jasa korporasi yang disiarkan oleh perangkat media elektronik televisi dan radio sebagai media yang paling umum dikonsumsi oleh kalangan masyarakat di seluruh lapisan. Sebagaimana dikemukakan Bakan (2003) dominasi tersebut terjadi mulai dari masyarakat membuka mata di pagi hari sampai dengan menutup mata di malam hari.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, khususnya di Indonesia, adalah sebagai berikut. Sebuah produk minuman instan beraroma jeruk merek 'N', dalam periklanannya menggunakan animasi buah jeruk dan statemen "*Kok jeruk minum jeruk*" yang sangat tendensius sehingga dapat menyebabkan anak-anak tidak menyukai buah asli dan lebih memilih produk yang mengandung pengawet yang justru membahayakan kesehatannya.

Demikian pula dengan kecenderungan pola konsumsi kosmetik pemutih yang saat ini sudah sangat mewabah di kalangan wanita remaja maupun dewasa, padahal konsumsi tersebut justru berpotensi menghilangkan ciri khas wanita Melayu dengan warna kulit sawo matang serta membahayakan bagi kesehatan kulit.



Dominasi juga dapat kita lihat pada produk rokok. Mulyadi (2007) menuliskan bahwa industri rokok secara sistematis mempengaruhi dan mengajak jutaan anak untuk sejak dini gemar mengkonsumsi rokok. Hal ini tampak dengan iklan-iklan rokok yang tersebar dimana-mana (mulai dari media luar ruang, media cetak dan media elektronik), kaset, film sampai seminar pendidikan. Selain itu, mereka industri rokok menggunakan *role model* melalui idola remaja (penyanyi, grup musik) untuk meningkatkan pengaruh pada anak-anak yang berada pada masa pencarian identitas diri.

Pada dasarnya eksistensi sebuah korporasi hakekatnya adalah sebagai pencipta nilai dan pemberi manfaat bagi masyarakat sebagai konsekuensi bahwa masyarakat tidak mungkin memproduksi semua kebutuhan hidupnya secara mandiri. Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Elkington (1998) bahwa bentuk ideal perusahaan adalah yang orientasinya tertuju pada "*profit*", "*people*" dan "*planet*" dalam porsi seimbang. *Profit* berarti orientasi perusahaan senyatanya adalah mencari keuntungan; *people* dalam hal ini bermakna bahwa usaha pencapaian keuntungan tersebut tetap mengedepankan pengembangan kapabilitas para pegawainya sebagai bagian penting dalam sebuah perusahaan; sedangkan *planet* berkaitan dengan orientasi untuk tetap menjaga dan memelihara bumi.

Namun sebagaimana dipaparkan Bakan, orientasi mulia tersebut mulai memudar sejalan dengan fenomena penggabungan usaha dalam rangka memperbesar profit. Berbagai strategi pertumbuhan dijalankan perusahaan, seperti diversifikasi melalui *vertical*

*integration*, *merger aquisition*, dan *strategic alliances*. Ambisi untuk melayani permintaan pasar dan mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan seringkali menjadikan perusahaan seperti monster yang menakutkan sebab ia merambah keberbagai bisnis.

Pada dasarnya ambisi untuk memperbesar skala usaha tidaklah salah, sebab hal itu dapat menjamin ketersediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat. Namun menjadi berbahaya jika pertumbuhan usaha tersebut dilakukan semata-mata untuk memperbesar keuntungan para pengusaha dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan perusahaan dapat dikatakan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, persoalannya adalah bagaimana meningkatkan kebermanfaatannya tersebut tanpa mengabaikan hakikat perusahaan yang perlu mencari keuntungan dalam rangka membiayai aktivitas operasionalnya.

Menurut Bakan (2003) beberapa alternatif tindakan sebagai berikut dapat membantu meningkatkan kebermanfaatannya eksistensi perusahaan. **Pertama**, melalui program *corporate social responsibility* sebagaimana dikemukakan oleh Chris Komisarjevsky, CEO Burson-Marsteller "*corporate social responsibility is a mandate that companies have today. They don't have any choice. The fact of the matter is that when you look at the research....those people who shape opinions .... are saying to companies, "Yes, we want you to earn a return, but we want you to do it right. And*

*we want you to do it in a responsible way. We don't want you to abuse the environment, ... abuse ethics,... abuse people's rights. We want you to do it properly and we're going to hold you accountable for it."*

Namun, tentu saja CSR yang dimaksud bukanlah program yang semata-mata untuk menutupi 'dosa-dosa' korporasi, melainkan program yang mampu memberikan nilai tambah pada kapabilitas masyarakat.

Selain melalui program CSR, kondisi *pathological* perusahaan dapat diatasi dengan memberikan keleluasan pada pasar sebagai pengontrol perusahaan dan bukan pada pemerintah. Dalam kaitan ini maka model yang digunakan adalah *consumer democracy* (konsumen memiliki keleluasan untuk menentukan model serta produk yang akan dikonsumsi) dan *shareholder democracy* yang tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana caranya mereka memperoleh informasi untuk melakukan ini secara lebih efektif.

Beberapa pihak juga yakin bahwa untuk mengatasi persoalan *pathological* ini, peran negara tetap diperlukan.

Menurut Charles Kernaghan, *corporate abuse* dapat dihentikan melalui peraturan pemerintah yang efektif dan penegakannya adalah merupakan tujuan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus dilakukan bukan hanya berharap mereka mau melakukannya. Peraturan tersebut antara lain meliputi perlindungan atas kerusakan lingkungan hidup, perlindungan atas kematian dan kecelakaan pada para pekerja,

perlindungan bagi konsumen atas produk cacat dan berbahaya serta iklan yang menyesatkan.

Menurut Bakan sendiri, cara untuk mengatasi persoalan *pathological* adalah dengan meningkatkan sistem regulasi, menguatkan politik demokrasi, menciptakan area public yang sehat, serta men-*challenge international neoliberalism*. Dan satu hal yang patut diingat adalah perusahaan merupakan hasil karya cipta manusia. Peranan masyarakat dan pemerintah menjadikan perusahaan memiliki kekuasaan dan kapasitas.

Sementara itu, Gobert and Punch, mengemukakan bahwa *self-regulation* merupakan alternatif solusi yang ditawarkan oleh para penulis dalam menanggulangi fenomena kejahatan korporasi. Secara spesifik, *self-regulation* berkaitan dengan aturan atau kebijakan yang dirancang baik oleh perusahaan sendiri maupun oleh industrinya dalam rangka mencegah terjadi kejahatan korporasi. Aturan atau kebijakan yang dirancang oleh industri disebut juga dengan *collective self-regulation*, sedangkan yang dibuat oleh perusahaan disebut *individualized self-regulation*. Di Amerika Serikat, perusahaan didorong untuk membentuk sebuah divisi yang dapat menangani komplain konsumen, sementara di Inggris berlaku tradisi solusi non-konfrontational, non-intervensi dan non-legal terhadap persoalan-persoalan kejahatan korporasi. Gagasan perancangan *self-regulation* muncul karena regulasi-regulasi yang berlaku tidak dapat mengakomodasi sangsi atau hukuman bagi kejahatan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Solusi kedua adalah *collective self-regulation* yang banyak diterapkan di berbagai industri dan asosiasi profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan dan lain sebagainya. Model regulasi ini ada yang berkaitan dengan pemerintah (catatan: misalnya di Indonesia, Tata niaga yang dibuat oleh departemen tertentu) dan ada juga yang tidak ada kaitan sama sekali dengan pemerintah (semacam kode etik profesi). Agar berjalan efektif, dalam hal ini perlu ditentukan *rules and codes of conduct* yang jelas, terdapat mekanisme pengawasan dan pengendalian serta sanksi yang ketat.

Sementara itu, *individualized self-regulation* adalah aturan serta regulasi yang dibuat oleh perusahaan untuk mencegah timbulnya resiko dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah merancang aturan atau regulasi, kebijakan serta prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan bukan hanya bagi anggota organisasi akan tetapi termasuk *stakeholder* perusahaan.

Secara spesifik, dapat dinyatakan bahwa *individualized self-regulation* berkaitan dengan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

Selain itu tindakan yang bisa ditempuh adalah dengan melibatkan dunia bisnis dalam program *sustainability development*. Hal ini berarti dalam aktivitas dunia bisnis khususnya korporasi perlu diselaraskan dengan konsep *sustainability development*, secara khusus berkaitan

dengan kesesuaian antara strategi dan aktivitas korporasi dengan upaya perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas manusia dan sumberdaya alam yang dibutuhkan di masa datang.

## Penutup

Keberadaan korporasi masih memberikan peluang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, akan tetapi dibutuhkan serangkaian tindakan yang dapat meningkatkan peranan korporasi di masyarakat.

Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan berorientasi ke dalam (internal) ataupun ke luar.

Tindakan yang berorientasi ke dalam adalah sebagaimana dirumuskan Gobert and Punch (2004) yaitu *self-regulation* dan *good corporate governance*, sedangkan tindakan yang berorientasi keluar adalah program *corporate social responsibility* serta keterlibatan dalam *sustainability development*.

Catatan penting yang harus dikemukakan adalah bahwa pelaksanaan program-program tersebut harus disertai dengan komitmen untuk meningkatkan kontribusi korporasi bagi kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan dan pengurangan dampak *global warming*, bukan semata-mata untuk melegalisasi 'dosa-dosa' yang dilakukan korporasi.

## Daftar Referensi

- Bakan, Joel. 2003. *The Corporation The Pathological Pursuit Power and Profit*. The Free Press, New York.
- Coase, R.H., *The Nature of the Firm*, *Economica*, Vol. 4, 1937 dalam Williamson, O.E. dan Winter, S.G. (eds), *The Nature of the Firm, Origins, Evolution, and Development*, Oxford University Press, 1993.
- Donaldson, T., & Preston, L.E. 1995. *The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications*. *Academy of Management Review*, 20(1): 65-91
- Elkington, John. 1992. *Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*.
- Gobert, James and Punch, Maurice. 2003. *Rethinking Corporate Crime*. Butterworths LexisNexis.
- International Institute for Sustainability Development. 1992. *Business Strategies for Sustainability Development: Leadership and Accountability for 90s*. In conjunction with Deloitte & Touche and The World Business Council for Sustainable Development.
- Norman, Wayne. 2004. *What can the stakeholder theory learn from Enron ?* *Zeitschrift fur wirtschafts – und Unternehmensethik*, 5 (3): 326-336
- Post, James. E., Lawrence, Anne.T., and Weber, James. 1999. *Business and society : corporate strategy, public policy and ethics*. Irwin-McGraw-Hill, 9th edition : chapter 1, 3.